



**ANALISIS HUKUM TERHADAP ASPEK SENGKETA MEDIS:
PERSPEKTIF PENYELESAIAN DAN PENCEGAHAN**

***LEGAL ANALYSIS OF MEDICAL DISPUTE ASPECTS: A RESOLUTION
AND PREVENTION PERSPECTIVE***

Amanda Amalia Putri¹, Hudi Yusuf²

¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : cseira14@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :
Received : 07-05-2024
Revised : 09-05-2024
Accepted : 11-05-2024
Published : 13-05-2024

Abstract

Medical disputes are a complex phenomenon involving conflicts between patients, medical personnel and health service institutions. This research aims to analyze various aspects that influence medical disputes from a legal perspective. This study uses descriptive analytical methods by collecting data from various sources, including case studies, legal literature and related regulations. The results show that medical disputes can be caused by various factors, including medical negligence, poor communication, and differences in interpretation regarding the standard of medical care. The medical dispute resolution process involves various mechanisms, ranging from negotiation, mediation, to litigation in court. However, efforts to prevent medical disputes through the implementation of safe medical practices and effective communication remain the most prioritized steps.

Keywords: *Medical Disputes, Health Law, Medical Negligence, Dispute Resolution, Communication in Health Services.*

Abstrak

Sengketa medis merupakan fenomena kompleks yang melibatkan konflik antara pasien, tenaga medis, dan lembaga pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek yang mempengaruhi sengketa medis dari sudut pandang hukum. Studi ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk studi kasus, literatur hukum, dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa medis dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelalaian medis, komunikasi yang buruk, dan perbedaan interpretasi terkait standar perawatan medis. Proses penyelesaian sengketa medis melibatkan berbagai mekanisme, mulai dari negosiasi, mediasi, hingga proses litigasi di pengadilan. Meskipun demikian, upaya pencegahan sengketa medis melalui penerapan praktik medis yang aman dan komunikasi yang efektif tetap menjadi langkah yang paling diutamakan.

Kata Kunci: *Sengketa Medis, Hukum Kesehatan, Kelalaian Medis*



PENDAHULUAN

Industri kesehatan di Indonesia memainkan peran krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Namun, kompleksitas prosedur medis dan potensi kesalahan manusia dapat menimbulkan sengketa medis. Sengketa ini dapat berakibat serius bagi pasien dan penyedia layanan kesehatan, sehingga diperlukan pemahaman mendalam tentang lanskap hukum yang mengatur sengketa medis di Indonesia.

Industri kesehatan, dengan segala kompleksitasnya, tak luput dari bayang-bayang sengketa medis. Di balik gemerlap kemajuan teknologi dan dedikasi para tenaga kesehatan, terkadang muncul friksi dan ketidaksepakatan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Sengketa medis ini tak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tapi juga dapat mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan.

Sengketa medis adalah masalah yang rumit dan sering kali membuat konflik antara pasien, dokter, dan lembaga kesehatan. Ini tidak hanya memengaruhi orang-orang yang terlibat langsung, tetapi juga memiliki dampak besar pada sistem kesehatan secara keseluruhan. Sengketa medis bisa muncul karena banyak alasan, seperti kesalahan dalam perawatan medis, komunikasi yang kurang baik, atau perbedaan pendapat tentang standar perawatan. Salah satu penyebab utama sengketa medis adalah kesalahan dalam perawatan medis. Kadang-kadang, dokter bisa salah dalam mendiagnosis penyakit, memberikan perawatan yang tidak sesuai, atau melakukan prosedur medis yang salah. Ketidakmampuan dokter untuk berkomunikasi dengan baik dengan pasien juga bisa memicu sengketa. Ketika dokter tidak menjelaskan dengan jelas tentang diagnosis, prognosis, atau opsi perawatan kepada pasien, ini bisa membuat pasien tidak puas dan meningkatkan risiko konflik.

Penyelesaian sengketa medis melibatkan proses yang rumit. Ini bisa meliputi negosiasi, mediasi, atau bahkan tuntutan hukum di pengadilan. Dalam beberapa kasus, sengketa medis bisa diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi. Namun, dalam kasus yang lebih rumit, proses hukum di pengadilan seringkali diperlukan. Dari perspektif hukum, sengketa medis menimbulkan banyak pertanyaan tentang tanggung jawab hukum, hak pasien, dan kewajiban dokter serta



lembaga kesehatan. Oleh karena itu, studi tentang sengketa medis dari sudut pandang hukum sangat penting untuk memahami masalah ini dengan lebih baik dan mencari solusi yang adil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek yang memengaruhi sengketa medis dari perspektif hukum. Kami akan menggunakan metode deskriptif analitis dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk studi kasus, literatur hukum, dan peraturan terkait, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sengketa medis dan cara penyelesaiannya. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang berkaitan dengan sengketa medis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan melindungi hak-hak pasien serta dokter.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami sengketa medis dari sudut pandang hukum. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek kompleks sengketa medis, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi dan proses penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menyelidiki beberapa kasus sengketa medis secara mendetail. Kasus-kasus ini dipilih dengan teliti agar mencakup berbagai jenis sengketa medis dan situasi praktik medis yang berbeda. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti dokumen hukum, laporan medis, keputusan pengadilan, dan wawancara dengan ahli hukum kesehatan serta dokter yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa medis.

Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Langkah-langkah analisis meliputi pengkodean data, pengelompokan tema-tema utama, dan interpretasi makna dari temuan-temuan tersebut. Keabsahan temuan diverifikasi melalui triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai sumber data yang berbeda. Temuan-temuan dari analisis data diinterpretasikan untuk memahami berbagai aspek sengketa medis, termasuk faktor-faktor penyebab, proses penyelesaian, serta implikasi hukumnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sengketa medis dari perspektif hukum, serta menghasilkan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan penyelesaian sengketa medis yang adil dan berkelanjutan.



PEMBAHASAN

Hukum kesehatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan, meliputi semua aspek yang terkait dengan kesehatan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dipandang sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental, dan setiap masyarakat berhak mendapatkan upaya kesehatan yang layak. (Humaira, 2020)

Pelayanan kesehatan mencakup segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang diberikan langsung kepada perseorangan atau masyarakat dengan tujuan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan ini dapat berbentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif.

Menurut World Medical Association (WMA), malpraktik medis adalah ketika seorang dokter gagal melakukan tindakan medis sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) yang telah ditetapkan, atau karena kurangnya keterampilan dokter, atau karena adanya faktor kelalaian dokter yang akhirnya menyebabkan cedera pada pasien. Malpraktik medis juga mencakup perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan melanggar undang-undang, seringkali dengan adanya tujuan tertentu. Namun, tidak semua kegagalan medis disebabkan oleh malpraktik. Terkadang, kejadian buruk yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dapat terjadi meskipun tindakan medis telah sesuai dengan SPO, namun hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai malpraktik medis. (Indarwati et al., 2018)

Informed consent merupakan persetujuan yang penting dalam tindakan medis, yang diberikan oleh pasien atau wakilnya. Dalam kondisi gawat darurat, persetujuan pasien tidak diperlukan untuk tindakan medis yang bertujuan menyelamatkan jiwa pasien atau mencegah kecacatan, namun dokter tetap berkewajiban memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarganya sesegera mungkin setelah pasien sadar. Namun, persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya mengenai tindakan medis tidak membebaskan dokter dari tanggung jawab hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien.



Perjanjian antara dokter dan pasien merupakan perjanjian tentang upaya (inspaningsverbintenis), bukan tentang hasil (resultaatverbintenis). Dokter berkomitmen untuk memberikan upaya semaksimal mungkin, namun tidak menjanjikan hasil atau kesembuhan kepada pasien. Dokter bertanggung jawab atas tindakan medisnya jika terjadi kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pasien, baik karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Pasien tidak dapat diidentifikasi sebagai konsumen, karena hubungan antara dokter dan pasien bukanlah hubungan jual-beli seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), melainkan merupakan bentuk perikatan medik yang melibatkan upaya kesembuhan (terapeutik), bukan perikatan medik hasil (resultaatverbintenis). Dokter melakukan tindakan medisnya dengan berhati-hati dan cermat sesuai dengan informed consent serta berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Apabila terjadi kegagalan atau komplikasi dalam melakukan tindakan medis, dokter tidak dapat disalahkan jika telah berupaya semaksimal mungkin untuk keberhasilan tindakan terapeutik. (Ekawati et al., 2023)

Sengketa medis adalah sengketa yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan atau antara pasien dengan rumah sakit/fasilitas kesehatan tentang hasil pengobatan atau hasil yang dicapai setelah perawatan pasien. Sengketa yang terjadi antara dokter dengan pasien biasanya disebabkan akibat kurangnya informasi dari dokter, padahal informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter adalah hak pasien. (Nasution et al., 2022)

Sengketa medis disebut juga ketidaksepahaman antara pihak dokter dengan pihak pasien/klien atau keluarganya di dalam atau pascahubungan dokter-pasien/klien yang berwujud diadukannya dokter tersebut kepada sarana kesehatan, organisasi profesi, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), atau lembaga disiplin dan peradilan lainnya. Tenaga medis dimintakan pertanggungjawaban atas layanan yang diberikan. Sengketa medis ini tidak melulu dugaan mengenai pelanggaran hukum, namun juga dapat termasuk pelanggaran etika profesi dan/atau disiplin profesi.

Penyelesaian sengketa medik melalui Hukum Perdata dapat dilihat dari sisi adanya aspek perjanjian terapeutik. Lazimnya pasal yang digunakan adalah wanprestasi (ingkar janji) ataupun bisa dengan perbuatan melawan hukum. Dari jalur Hukum Pidana karena ada beberapa unsur delik baik yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Sedangkan



melalui Hukum Perlindungan Konsumen, terlepas dari polemik apakah hubungan dokter & pasien bisa disamakan dengan hubungan pelaku usaha & konsumen, penyelesaian sengketa dapat melalui Peradilan Umum atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam jalur etika, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran telah mengamanatkan pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin. Ada juga Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menegakkan etika. (Afiful Jauhani et al., 2022)

Undang-Undang Kesehatan menetapkan bahwa untuk menyelesaikan sengketa medis secara hukum harus terlebih dahulu dilakukan mediasi. Mediasi Sengketa Medis Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 29 tertulis: Dalam hal tenaga medis diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Berdasarkan peraturan, landasan hukum mediasi ditetapkan pada pasal 6 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif.

Sengketa medis terjadi ketika ada ketidaksepakatan antara pasien atau keluarganya dengan pemberi layanan kesehatan, seperti dokter atau rumah sakit, mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan. Ini bisa terjadi karena pasien merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan atau merasa bahwa pelayanan tersebut menyebabkan dampak negatif bagi kesehatannya. (Andi Ervin Novara Jaya et al., 2022)

Alasan umum yang bisa menyebabkan sengketa medis:

1. Ketika pemberi layanan kesehatan tidak memberikan standar pelayanan yang diharapkan dan hal ini menyebabkan cedera atau bahkan kematian pada pasien.
2. Dokter atau tenaga medis lainnya melakukan kesalahan dalam diagnosis, perawatan, atau tindakan medis lainnya yang berakibat buruk bagi pasien.
3. Ketika diagnosis yang diberikan tidak tepat, hal ini bisa mengakibatkan perawatan yang tidak sesuai dan berpotensi merugikan pasien.
4. Pemberi layanan kesehatan tidak mengikuti standar yang berlaku dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.



Sengketa medis bisa diselesaikan melalui beberapa cara:

1. Mediasi: Melibatkan penyelesaian sengketa melalui perantara yang netral, biasanya mediator yang berpengalaman dalam penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa harus melalui pengadilan.
2. Arbitrase: Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan kedua belah pihak serta satu atau beberapa arbitrator yang akan mengambil keputusan yang mengikat.
3. Pengadilan: Jika mediasi atau arbitrase tidak berhasil, sengketa medis bisa dibawa ke pengadilan untuk diputuskan oleh hakim.

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa medis dan memiliki tanggung jawab masing-masing:

1. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan sesuai standar. Jika merasa dirugikan, pasien bisa mengajukan sengketa medis dan menuntut ganti rugi jika perlu.

Tanggung Jawab:

- a. Menjelaskan keluhan dan riwayat kesehatannya secara akurat dan lengkap.
 - b. Mempertanyakan informasi yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan dan meminta klarifikasi jika diperlukan.
 - c. Memberikan informed consent atas prosedur medis yang akan dilakukan.
 - d. Menjaga komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan penyedia layanan kesehatan.
 - e. Mencari solusi penyelesaian sengketa yang adil dan damai.
2. Pemberi Layanan Kesehatan: Dokter atau rumah sakit bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku. Mereka juga harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien.

Tanggung Jawab:

- a. Memberikan layanan kesehatan dengan standar profesional yang tinggi dan sesuai dengan etik medis.



- b. Memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami kepada pasien tentang risiko, manfaat, dan alternatif dari prosedur medis.
 - c. Memperoleh informed consent yang sah dari pasien sebelum melakukan prosedur medis.
 - d. Mendokumentasikan proses perawatan pasien dengan baik dan akurat.
 - e. Berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan pasien dan keluarganya.
 - f. Bekerja sama dengan pihak lain dalam proses penyelesaian sengketa medis.
3. Asuransi Kesehatan: Asuransi kesehatan bisa terlibat dalam penyelesaian sengketa medis, terutama jika sengketa tersebut berkaitan dengan klaim asuransi.

Tanggung Jawab:

- a. Memproses klaim asuransi kesehatan dengan cepat dan akurat sesuai dengan ketentuan polis.
 - b. Melakukan investigasi jika diperlukan untuk memastikan keabsahan klaim.
 - c. Memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada tertanggung tentang manfaat dan proses klaim asuransi kesehatan.
 - d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian.
4. Pemerintah: Pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi praktik medis serta menegakkan hukum terkait sengketa medis. (Herman, 2020)

Pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan kualitas dan keamanan layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini terwujud melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum terkait praktik medis dan sengketa medis. Berikut beberapa poin penting yang menjelaskan peran Pemerintah dalam hal ini:

a. Regulasi Praktik Medis:

- 1) Membuat undang-undang dan peraturan tentang praktik medis: Pemerintah berwenang untuk menetapkan standar praktik medis yang harus dipatuhi oleh semua penyedia layanan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien menerima layanan medis yang berkualitas dan aman.



- 2) Memberikan izin praktik medis: Pemerintah berwenang untuk memberikan izin praktik medis kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Izin ini hanya diberikan kepada individu yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan.
 - 3) Menetapkan standar pendidikan dan pelatihan: Pemerintah berwenang untuk menetapkan standar pendidikan dan pelatihan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan layanan medis yang berkualitas.
- b. Pengawasan Praktik Medis:
- 1) Melakukan inspeksi dan audit terhadap fasilitas kesehatan: Pemerintah berwenang untuk melakukan inspeksi dan audit terhadap fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan.
 - 2) Mengawasi kinerja dokter dan tenaga kesehatan lainnya: Pemerintah berwenang untuk mengawasi kinerja dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar praktik medis yang ditetapkan.
 - 3) Menerima dan menindaklanjuti pengaduan tentang praktik medis: Pemerintah berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan tentang praktik medis yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- c. Penegakan Hukum Terkait Sengketa Medis:
- 1) Menyelesaikan sengketa medis: Pemerintah berwenang untuk menyelesaikan sengketa medis melalui mekanisme hukum yang tersedia, seperti mediasi, arbitrase, dan peradilan.
 - 2) Menindaklanjuti kasus malpraktik medis: Pemerintah berwenang untuk menindaklanjuti kasus malpraktik medis dan menjatuhkan sanksi kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang terbukti melakukan malpraktik.
 - 3) Memberikan perlindungan hukum bagi pasien: Pemerintah berwenang untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan akibat praktik medis yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.



KESIMPULAN

Sengketa medis adalah perselisihan antara pasien dengan tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan yang seringkali timbul karena ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang diterima atau dampak negatif yang dirasakan terhadap kesehatannya. Perselisihan ini bisa terjadi sebelum, selama, atau setelah perawatan medis. Penyelesaian sengketa medis dapat dilakukan melalui jalur hukum maupun jalur etika. Jalur hukum melibatkan proses melalui Hukum Perdata, Hukum Pidana, atau Hukum Perlindungan Konsumen, sedangkan jalur etika melibatkan pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam penyelesaian sengketa medis, yaitu melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa medis, berbagai pihak terlibat, termasuk pasien, tenaga kesehatan, asuransi kesehatan, dan pemerintah. Pentingnya kerja sama dari semua pihak terkait untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa medis. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan yang tepat terhadap sengketa medis guna mengurangi risiko terjadinya sengketa medis di masa depan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa medis merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan keamanan dalam pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). *Principles of biomedical ethics*. Oxford University Press.
- Brennan, T. A., & Ginsburg, P. B. (1995). Physicians' legal duty of care and patients' perceptions of care: Is there a disconnect? *Annals of Internal Medicine*, 917–921.
- Leape, L. L. (1994). Error in medicine. *JAMA*, 1851–1857. .
- Mello, M. M., & Studdert, D. M. (2009). Deconstructing negligence: The role of individual and system factors in causing medical injuries. *Georgetown Law Journal*, 1175–1251.
- Stewart, M. A. . (1995). Effective physician-patient communication and health outcomes: A review. *CMAJ : Canadian Medical Association Journal*, 1423–1433.
- Afiful Jauhani, M., Supianto, S., & R. Hariandja, T. (2022). Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi di Luar Pengadilan. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i1.1470>
- Andi Ervin Novara Jaya, Mulyadi A. Tajuddin, Zegovia Parera, Nurul Widhanita Y. Badilla, & Rudini Hasyim Rado. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER DALAM*



-
- MENGHADAPI SENGKETA MEDIS. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2).
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51747>
- Ekawati, P. D., Ravena, D., & Susiarno, T. H. (2023). Implementasi Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Medis Perspektif Manfaat Hukum. *Intellectual Law Review (ILRE)*, 1(1). <https://doi.org/10.59108/ilre.v1i1.23>
- Herman, H. (2020). Gagasan Pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i1.12264>
- Humaira, R. Z. (2020). Pelindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 538/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel). *SOEPRA*, 6(1). <https://doi.org/10.24167/shk.v6i1.1963>
- Indarwati, H., Widyarto JS, D., & Suroto, V. (2018). URGENSI PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK SECARA NON LITIGASI. *SOEPRA*, 3(1). <https://doi.org/10.24167/shk.v3i1.706>
- Nasution, M. A. S., Satria, B., & Tarigan, I. J. (2022). MEDIASI SEBAGAI KOMUNIKASI HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN. *JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA*, 1(02).
<https://doi.org/10.53337/jhki.v1i02.14>